



P E N E T A P A N
Nomor 648 /Pdt.P./2013/PN.Bit.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;
Setelah memperhatikan berkas Perkara Perdata Permohonan
Nomor 648 /Pdt.P./2013/PN.Bit. atas nama:

NI UMAYAROH: Perempuan, Lahir 19 Agustus 1982, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Ling. Tejo RT 003 RW 010, Desa Babadan,
Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Setelah memperhatikan Relaas Panggilan Sidang Perkara Perdata Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan atau Kuasanya tidak pernah datang menghadap di
sidang tanpa alasan yang sah dan patut, meskipun Pemohon telah dipanggil dengan sah
dan patut secara hukum, sehingga mengakibatkan Perkara Perdata Permohonan ini tidak dapat
dilangsung pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan hal itu dan berdasarkan ketentuan
aturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku, maka Hakim akan menyatakan
gugur Permohonan atas nama Pemohon dan juga membebaskan Pemohon untuk membayar
biaya permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang
berlaku serta berkaitan dengan penetapan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Menyatakan Gugur Permohonan atas nama Pemohon RINI UMAYAROH;
Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 176.000,- (Seratus
tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Blitar;
Pada tanggal : 06 Maret 2014;

PANITERA PENGGANTI :

H A K I M :

NILAWATI, S.H.

HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.

Biaya Perkara :

Biaya PNB	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 30.000,-
Biaya Leges	: Rp. 15.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterei	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)